



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 16 bulan Agustus Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan



9

- Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
dan
WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
- | | | |
|--|---|----------------------|
| 1. Semula | : | Rp907.332.811.980,00 |
| 2. Bertambah | : | 1.556.267.130,00 |
| Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan | | Rp908.889.079.110,00 |
- b. Belanja Daerah
- | | | |
|---|---|------------------------|
| 1. Semula | : | Rp1.020.977.206.007,00 |
| 2. Berkurang | : | (Rp8.033.084.277,00) |
| Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan | | Rp1.012.944.121.730,00 |
- c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- | | | |
|---|---|----------------------|
| a) Semula | : | Rp138.644.394.027,00 |
| b) Berkurang | : | (Rp9.589.351.407,00) |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan | | Rp129.055.042.620,00 |
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- | | | |
|---|---|---------------------|
| a) Semula | : | Rp25.000.000.000,00 |
| b) Bertambah/
Berkurang | : | Rp0,00 |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | | Rp25.000.000.000,00 |

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | | |
|-----------|---|----------------------|
| 1. Semula | : | Rp183.887.976.980,00 |
|-----------|---|----------------------|

Q

2. Berkurang	:	(Rp15.528.951.079,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp168.359.025.901,00
b. Pendapatan Transfer		
1. Semula	:	Rp715.205.659.000,00
2. Bertambah	:	Rp16.297.324.238,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan		Rp731.502.983.238,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1. Semula	:	Rp8.239.176.000,00
2. Bertambah	:	Rp787.893.972,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan		Rp9.027.069.972,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:
- a. Pajak Daerah
 - 1. Semula : Rp45.150.054.610,00
 - 2. Bertambah : Rp3.268.733.088,00
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp48.418.787.698,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1. Semula : Rp10.387.488.251,00
 - 2. Berkurang : (Rp2.272.227.610,00)
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp8.115.260.641,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - 1. Semula : Rp1.469.069.219,00
 - 2. Berkurang : (Rp426.949.644,00)
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp1.042.119.575,00
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - 1. Semula : Rp126.881.364.900,00
 - 2. Berkurang : (Rp16.098.506.913,00)
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp110.782.857.987,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari:



a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1.	Semula	: Rp619.662.383.000,00
2.	Bertambah	: Rp21.034.857.525,00
	Jumlah Pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp640.697.240.525,00
b.	Transfer Antar Daerah	
1.	Semula	: Rp95.543.276.000,00
2.	Berkurang	: (Rp4.737.533.287,00)
	Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp90.805.742.713,00
(3)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bersumber dari Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan, yaitu:	
a.	Semula	: Rp8.239.176.000,00
b.	Bertambah	: Rp787.893.972,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp9.027.069.972,00

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

a.	Belanja operasi	
1.	Semula	: Rp857.720.422.186,00
2.	Bertambah	: Rp893.138.616,00
	Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp858.613.560.802,00
b.	Belanja Modal	
1.	Semula	: Rp159.256.783.821,00
2.	Berkurang	: (Rp20.245.673.893,00)
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp139.011.109.928,00
c.	Belanja Tidak Terduga	
1.	Semula	: Rp4.000.000.000,00
2.	Bertambah	: Rp11.319.451.000,00
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp15.319.451.000,00

Pasal 5

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	:	Rp330.567.409.152,00
2. Berkurang	:	(Rp1.966.417.845,00)
Jumlahbelanja pegawai setelah perubahan		Rp328.600.991.307,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	:	Rp483.515.934.725,00
2. Berkurang	:	(Rp17.028.440.982,00)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp466.487.493.743,00

c. Belanja Hibah

1. Semula	:	Rp21.860.148.257,00
2. Bertambah	:	Rp20.989.008.375,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp42.849.156.632,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	:	Rp21.776.930.052,00
2. Berkurang	:	(Rp1.101.010.932,00)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp20.675.919.120,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula	:	Rp2.700.000.000,00
2. Berkurang	:	(Rp2.700.000.000,00)
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp0,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula	:	Rp31.782.456.986,00
2. Berkurang	:	(Rp4.438.894.262,00)
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp27.343.562.724,00

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

1. Semula	:	Rp75.651.725.500,00
2. Berkurang	:	(Rp11.614.275.304,00)
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp64.037.450.196,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1. Semula	:	Rp46.364.303.327,00
2. Berkurang	:	(Rp61.969.568,00)
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan		Rp46.302.333.759,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1. Semula	:	Rp2.758.298.008,00
2. Berkurang	:	(Rp1.430.534.759,00)
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp1.327.763.249,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c:		
a. Semula	:	Rp4.000.000.000,00
b. Bertambah	:	11.319.451.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp15.319.451.000,00

Pasal 6

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	:	Rp138.644.394.027,00
2. Berkurang	:	(Rp9.589.351.407,00)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp129.055.042.620,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	:	Rp25.000.000.000,00
2. Bertambah	:	Rp0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp25.000.000.000,00

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
1. Semula	:	Rp138.644.394.027,00
2. Berkurang	:	(Rp19.589.351.407,00)
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp119.055.042.620,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	:	Rp0,00
2. Bertambah	:	Rp10.000.000.000,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp10.000.000.000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula	:	Rp25.000.000.000,00
2. Bertambah	:	Rp0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp25.000.000.000,00

Pasal 8

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
 - j. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
 - l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah (Invenstasi) Daerah;
 - m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lain – lain;
 - n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam tahun Anggaran yang Direncanakan;
 - o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
 - p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 20 Oktober 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 20 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 5
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 166-5/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008